



PUTUSAN

Nomor 2292/Pdt.G/2021/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, tempat tanggal lahir Tuban 15 Oktober 1996, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;
melawan

Tergugat, tempat tanggal lahir Tuban 14 September 1993 , umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx, tempat kediaman di KABUPATEN TUBAN, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi serta memeriksa bukti-bukti lain di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2021 telah mengajukan cerai gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 2292/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 22 Oktober 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 25 Februari 2017, yang dicatat Pegawai Pencatat Nikah pada KUA xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 103/35/II/2017, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-872/KUA.15.17.2/PW.01/10/2021 tertanggal 19 Oktober 2021, dan pada saat

Hlm. 1 dari 19 hlm. Putusan No.2292/Pdt.G/2021/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan berlangsung Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;

2. Bahwa, setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan mengambil tempat di rumah orang tua Penggugat selama 1 hari, kemudian tinggal di rumah nenek Pemohon selama kurang lebih 4 tahun 6 bulan (Bada Dukhul), sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.NAMA ANAK umur 3 tahun 5 bulan, 2.NAMA ANAK umur 1 tahun 5 bulan, dan sekarang anak yang pertama dalam asuhan Penggugat dan anak yang kedua dalam asuhan Tergugat;

3. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan harmonis, tetapi sejak bulan Nopember Tahun 2020 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat juga sering bersikap kasar kepada Penggugat;

4. Bahwa, akibat perselisihan dan pertengkarannya tersebut, sejak bulan Agustus tahun 2021 Penggugat pulang kerumah orangtua Penggugat yang beralamatkan di KABUPATEN TUBAN, dan akibatnya sejak bulan Agustus tahun 2021 Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, yang hingga kini sudah berjalan selama 2 bulan;

5. Bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat telah berusaha damai, tetapi tidak berhasil;

6. Bahwa, berdasarkan fakta-fakta di atas, maka gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

7. Bahwa, perkawinan (rumah tangga) yang demikian menurut Penggugat sulit dipertahankan karena kebahagiaan yang menjadi tujuan perkawinan (berumah tangga) sulit dicapai. Untuk mengakhiri perkawinan tersebut Penggugat bermaksud menggugat cerai terhadap Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;

Hlm.2 dari 19 hlm. Putusan No.2292/Pdt.G/2021/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Penggugat dengan dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat laporan dari FARUQ ABDIL HAQ, SHI,.MHI, Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Tuban tertanggal 09 Nopember 2021 yang pokoknya menyatakan mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat adalah pasangan suami isteri yang menikah sah pada tanggal 25 Pebruari 2017 di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
- Bahwa selama membina rumah tangga Tergugat dengan Penggugat bertempat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat kemudian terakhir dirumah nenek Penggugat;
- Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat telah melakukan hubungan layak suami istri dan telah dikaruniai anak 2 orang bernama Nama anak, umur 3 tahun 5 bulan, ikut Penggugat dan Muhammad Keanu Revadhan Prasetyo, umur 1 tahun 5 bulan, ikut Tergugat.

Hlm.3 dari 19 hlm. Putusan No.2292/Pdt.G/2021/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar semula keadaan rumah tangga antara Tergugat dengan Penggugat semula hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Nopember 2020 Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi dan mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa benar penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat disebabkan karena masalah ekonomi, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan apabila bertengkar Tergugat berbuat kasar terhadap Penggugat karena Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain bernama Handoko;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Tergugat dengan Penggugat memuncak, akhirnya sejak bulan Agustus 2021 Penggugat pulang kerumah orang tuanya sehingga antara Tergugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal selama 2 bulan;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat selama berpisah sudah tidak menjalin komunikasi tetapi masing-masing tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami-istri;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga Penggugat maupun Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat menyatakan tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya.

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada jawaban Tergugat semula dan Tergugat sudah tidak ingin rukun kembali dengan Penggugat.

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 103/35/II/2017, sesuai dengan Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-872/KUA.15.17.2/PW.01/ 10/2021, tanggal 19 Oktober 2021, yang

Hlm.4 dari 19 hlm. Putusan No.2292/Pdt.G/2021/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Palang, xxxxxxxx xxxxx. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Surat Keterangan Domisili an. Penggugat dari Kepala xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 470/1053/414/212.17/2021, tanggal 22 Oktober 2021 Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen. Setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2, diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis,

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, Penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : Nama **SAKSI 1**, tanggal lahir, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Pedagang, bertempat tinggal di Dusun xxxxx RT 02 RW 13, Desa xxxxxxxxxxx, Kecamatan Plumpang, Kabupaten Tuban, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sebagai Saudara sepupu dari Penggugat sering bertemu dan bercakap-cakap dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah sah tanggal 25 Pebruari 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan terakhir dirumah nenek Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak 12 orang bernama Nama anak, umur 3 tahun 5 bulan, ikut Penggugat dan Muhammad Keanu Revadhan Prasetyo, umur 1 tahun 5 bulan, ikut Tergugat.

Hlm.5 dari 19 hlm. Putusan No.2292/Pdt.G/2021/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun kira-kira awal tahun 2021 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan mulai goyah, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkarang tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat;
- Bahwa melihat dan mengetahui Penggugat pulang kerumah orang tuanya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.
- Bahwa Saksi melihat selama Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak mengetahui kalau Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Saksi II : Nama **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di Dusun xxxxxxxx RT 06 RW 01, Desa xxxxxxxx, Kecamatan Kedungtuban, Kabupaten Blora, didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal dengan kedua belah pihak yang berperkara karena Saksi adalah saudara sepupu ipar Penggugat sering bertemu dan bercakap-cakap dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai sebagai suami istri yang menikah sah tahun 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;

Hlm.6 dari 19 hlm. Putusan No.2292/Pdt.G/2021/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui selama membina rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis layaknya suami isteri dan bertempat tinggal bersama terakhir di rumah nenek Penggugat.
- Bahwa Saksi mengetahui setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak telah dikaruniai anak 2 orang bernama Nama anak, umur 3 tahun 5 bulan, ikut Penggugat dan Muhammad Keanu Revadhan Prasetyo, umur 1 tahun 5 bulan, ikut dan diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sejak kira-kira ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan mulai goyah, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi, Tergugat tidak mencukupi nafkah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari kepada Penggugat dan apabila bertengkar Tergugat suka berbuat kasar terhadap Penggugat;
- Bahwa melihat dan mengetahui Penggugat pulang kerumah orang tuanya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil dan Saksi sudah tidak sanggup untuk mengupayakan Penggugat dan Tergugat untuk bisa rukun lagi.

Bahwa untuk meneguhkan dalil keberatannya, Tergugat tidak mengajukan bukti surat tetapi telah menghadirkan 2 orang saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I : nama **WARIYANTO bin KARSIO**, tanggal lahir umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Kontruksi, bertempat tinggal di Dusun Mbogoran I RT

Hlm.7 dari 19 hlm. Putusan No.2292/Pdt.G/2021/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16 RW 06 Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban

didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sebagai Paman dari Tergugat sering bertemu dan bercakap-cakap dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah sah tanggal 25 Pebruari 2017 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan terakhir dirumah nenek Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak 12 orang bernama Nama anak, umur 3 tahun 5 bulan, ikut Penggugat dan Muhammad Keanu Revadhan Prasetyo, umur 1 tahun 5 bulan, ikut Tergugat.
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan mulai goyah, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran tersebut karena masalah ekonomi dan Penggugat telah dibawa kabur oleh laki-laki lain bernama Handoko tanpa sepengetahuan Tergugat;
- Bahwa melihat dan mengetahui Penggugat pulang kerumah orang tuanya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.

Hlm.8 dari 19 hlm. Putusan No.2292/Pdt.G/2021/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat selama Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak mengetahui kalau Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Saksi II : nama **HENDRA AGUS YULIANTO bin WARNAWI**, umur 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Mbogoran I RT 17 RW 06 Desa Penambangan, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.

didalam sidang saksi memberikan keterangan diatas sumpah yang pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi adalah sebagai Saudara sepupu dari Tergugat sering bertemu dan bercakap-cakap dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri yang menikah sah;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dengan Tergugat tinggal dan membina rumah tangga di rumah orang tua Penggugat dan terakhir dirumah nenek Penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah hidup rukun dan harmonis sebagai suami isteri dan telah dikaruniai anak 12 orang bernama Nama anak, umur 3 tahun 5 bulan, ikut Penggugat dan Muhammad Keanu Revadhan Prasetyo, umur 1 tahun 5 bulan, ikut Tergugat.
- Bahwa Saksi melihat dan mengetahui, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri, namun akhir-akhir ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan mulai goyah, Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkarang;
- Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkarang tersebut karena masalah ekonomi, Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki bernama Handoko;

Hlm.9 dari 19 hlm. Putusan No.2292/Pdt.G/2021/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat dan mengetahui Penggugat pulang kerumah orang tuanya sehingga antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 2 bulan dan sejak saat itu mereka tidak lagi hidup dan menjalankan kewajiban sebagai layaknya suami istri.
- Bahwa Saksi melihat selama Penggugat dan Tergugat berpisah, tidak mengetahui kalau Tergugat datang kerumah orang tua Penggugat.
- Bahwa Saksi telah berulang kali berusaha merukunkan mereka tapi sampai sekarang tetap tidak berhasil, sehingga Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan mereka;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan pada pokoknya tetap mempertahankan gugatannya sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawabannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka hal-hal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memerintahkan kepada para pihak untuk menempuh mediasi, namun berdasarkan surat pemberitahuan dari FARUQ ABDIL HAQ, SHI.,MHI, Mediator Non Hakim pada Pengadilan Agama Tuban tertanggal 09 Nopember 2021 yang pokoknya menyatakan mediasi antara para pihak tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan yang dilaksanakan berdasar Hukum Islam, maka berdasarkan Pasal I angka 37

Hlm.10 dari 19 hlm. Putusan No.2292/Pdt.G/2021/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 49 huruf (a) dan penjelasannya angka (9) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perkara *a quo* menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat menyatakan tempat tinggal Penggugat berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Tuban, maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat berdasarkan Hukum Islam, kemudian karena sering terjadi pertengkaran maka Penggugat menuntut agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat, oleh karenanya berdasarkan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal suatu gugatan maka terhadap petitum gugatan Penggugat angka 1 yang meminta Pengadilan menerima gugatan Penggugat secara formal dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat adalah agar Pengadilan Agama Tuban menjatuhkan talak satu ba'in sugro Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga, dan Tergugat juga sering bersikap kasar kepada Penggugat kemudian sejak bulan Agustus 2021 antara Penggugat dan Tergugat sekarang telah pisah tempat tinggal hingga sekarang kurang lebih selama 2 bulan meskipun telah di tempuh upaya damai namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat memberikan jawaban secara lisan yang pokoknya membenarkan dan mengakui bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan

Hlm. 11 dari 19 hlm. Putusan No.2292/Pdt.G/2021/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran dan penyebabnya memang benar karena masalah ekonomi, Tegugat tidak dapat memberikan nafkah yang cukup kepada Penggugat, Tergugat malas bekerja dan apabila bertengkar Tergugat berbuat kasar terhadap Penggugat dan Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat karena Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain bernama Handoko;

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat mengajukan replik secara lisan yang pokoknya membenarkan dan tetap pada gugatannya. Dan atas replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pokoknya tetap pada jawabannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 176 HIR Jo. Pasal 163 HIR serta dengan memperhatikan prinsip menegakkan kebenaran dan keadilanv (*to enforce the truth and justice*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Penggugat wajib membuktikan dalil gugatannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis yakni bukti P-1 dan P-2 serta saksi I bernama **SAKSI 1** dan saksi II bernama **SAKSI 2** yang selengkapny akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa bukti P-1 dan P-2 adalah akta otentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, oleh karena itu akta tersebut berdasarkan pasal 165 HIR / 1868 KUH Perdata, memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat ;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 171 HIR dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka sepanjang mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri, keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat menyampaikan dalil-dalil bantahannya oleh karena itu berdasarkan Pasal 163 HIR serta dengan

Hlm. 12 dari 19 hlm. Putusan No.2292/Pdt.G/2021/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan prinsip keadilan (*equality before the law*) dan juga untuk memenuhi ketentuan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 Jo. Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, Majelis berpendapat bahwa Tergugat wajib membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti saksi-saksi bernama **WARIYANTO bin KARSIO** dan **HENDRA AGUS YULIANTO bin WARNAWI** yang selengkapannya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat mengenai sesuatu yang dilihat sendiri dan atau dialami sendiri serta saksi tersebut memenuhi syarat-syarat formal sebagai saksi berdasarkan Pasal 76 Undang-undang nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 171 HIR dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, maka keterangan saksi tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa atas dasar tuntutan yang dikemukakan Penggugat dan berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan Penggugat petitum angka 2 sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 serta berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II dari Penggugat serta saksi I, saksi II dari Tergugat yang saling bersesuaian, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami Istri yang menikah berdasarkan Hukum Islam, oleh karenanya maka terbukti secara sah menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai anak 2 orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi I dan saksi II Penggugat yang saling bersesuaian dapat dikonstantir sebagai fakta hukum bahwa telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya adalah karena masalah ekonomi, Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan Tergugat kurang perhatian dengan Penggugat dan sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 bulan hingga diputusnya perkara ini dan selama

Hlm.13 dari 19 hlm. Putusan No.2292/Pdt.G/2021/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Penggugat dan Tergugat tidak lagi menjalankan kewajiban sebagai suami istri secara utuh;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Tergugat ternyata tidak cukup membuktikan dalil-dalil bantahan Tergugat juga tidak bisa melumpuhkan fakta hukum yang telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat bahkan bukti Tergugat tersebut bersesuaian dan mendukung dalil-dalil Penggugat. bahkan saksi-saksi Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tersebut juga tidak berhasil karena ternyata Penggugat telah berselingkuh dengan laki-laki lain sehingga dengan demikian bantahan Tergugat tidak terbukti karenanya harus ditolak;

Menimbang, bahwa disyariatkannya pernikahan sebagai *mitsaqan ghalidhan* mempunyai tujuan yang suci dan mulia, yakni untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah mawaddah dan rahmah*, sebagaimana dimaksud dalam Al-Qur'an surat Ar Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka tujuan pernikahan tersebut menjadi sulit untuk bisa diwujudkan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut diatas telah menunjukkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat benar-benar telah pecah dan telah sampai pada taraf yang sudah tidak bisa didamaikan lagi karena Penggugat telah jera dan menolak untuk melanjutkan perkawinannya dengan Tergugat. Dengan demikian penyelesaian yang dipandang adil dan bermanfaat bagi kedua belah pihak adalah perceraian ;

Menimbang, bahwa dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 237/K/ AG/1998, tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstrak hukum bahwa rumah tangga yang diwarnai perselisihan, percekcekcokan, tidak bersedia tinggal dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;

Hlm. 14 dari 19 hlm. Putusan No.2292/Pdt.G/2021/PA.Tbn.



Menimbang, bahwa karena itu Majelis Hakim berpendapat, perceraian lebih maslahat daripada mempertahankan perkawinan seperti itu yang diliputi oleh suasana ketegangan, kebencian dan sikap saling menyalahkan justru menimbulkan madlarat yang lebih besar karenanya harus dipilih salah satu yang madlaratnya lebih kecil sesuai dengan kaidah ushuliyah yang berbunyi :

إذا تعارض ضرران فضل أخفهما

Artinya : "Apabila ada dua hal yang sama-sama mengandung madlarat, maka harus dipilih satu di antaranya yang lebih kecil madlaratnya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam pemeriksaan perkara gugatan perceraian ini tidak mencari siapa salah dan siapa benar, tetapi melihat dan memperhatikan seberapa jauh kondisi pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat. Dan Majelis telah menemukan fakta hukum, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat telah membuktikan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan kembali antara Penggugat dan Tergugat dan sekarang kondisi rumah tangga Penggugat telah mengalami (*broken meriage*) atau rumah tangga yang pecah, dan ternyata kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sampai putusan ini dibacakan telah mencapai selama \pm 3 bulan, tidak ada komunikasi dan tidak ada rasa cinta kasih lagi antara keduanya.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sudah tidak bisa dirukunkan kembali bahkan akhirnya mereka telah berpisah tempat tinggal sampai putusan dibacakan telah mencapai \pm 3 bulan. Sehingga keinginan dan harapan Tergugat tersebut sulit bisa diwujudkan dapat rukun kembali dengan Penggugat meskipun pihak keluarga telah berusaha mendamaikan, tetapi tidak berhasil, begitu pula Majelis Hakim dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah mendamaikan kedua belah pihak dan usaha damai juga dilakukan oleh

Hlm. 15 dari 19 hlm. Putusan No.2292/Pdt.G/2021/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mediator akan tetapi masih juga tidak berhasil merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil gugatan Penggugat terbukti dan Tergugat tidak dapat membuktikan keberatannya, serta Penggugat sudah tidak bisa bertahan dalam rumah tangganya, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan kaidah hukum Islam dalam kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 248, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثلهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Jika dalil gugatan terbukti di depan persidangan baik dengan bukti yang diajukan oleh istri atau pengakuan suami, dan konflik rumah tangga telah parah sedemikian rupa sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali dan Hakim juga tidak mampu mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menjatuhkan talak bain suami terhadap istrinya “ ;

Serta sesuai pula dengan ketentuan hukum Islam dalam kitab Ghayatul Maram berbunyi sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: “Apabila ketidak senangan seorang isteri terhadap suaminya telah memuncak maka hakim dapat menjatuhkan talak satu suaminya“

Menimbang, bahwa salah satu unsur yang terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya rasa cinta dan kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat saat ini, maka Majelis Hakim menilai kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Hlm. 16 dari 19 hlm. Putusan No.2292/Pdt.G/2021/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa disamping itu Majelis Hakim juga sependapat dengan rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Peradilan Agama point 4 (empat) sebagaimana yang tercantum dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 yang menyatakan bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (broken marriage) dengan indikator antara lain :

- Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil;
- Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri;
- Salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami istri;
- Terjadi pisah ranjang/pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dalil gugatan Penggugat cukup beralasan dan telah memenuhi ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya maka petitum gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhgra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 520.000,- (Lima ratus dua puluh ribu rupiah);

Hlm. 17 dari 19 hlm. Putusan No.2292/Pdt.G/2021/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 30 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Akhir 1443 Hijriah, oleh kami Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H.M. ABD. WAHID, S.H. dan Drs. H. HAMDAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh ZAHRI MUTTAQIN, S.Ag, M.HES sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;

Ketua Majelis,

ttd

Dra. Hj. NUR INDAH H. NUR, S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd

ttd

Drs. H.M. ABD. WAHID, S.H.

Drs. H. HAMDAN, S.H.

Panitera

ttd

ZAHRI MUTTAQIN, S.Ag, M.HES

PERINCIAN BIAYA PERKARA

- | | | |
|------------------------|-----|----------|
| 1. PNB | | |
| a. Pendaftaran | Rp. | 30.000,- |
| b. Panggilan Pertama P | Rp. | 10.000,- |
| c. Panggilan Pertama T | Rp. | 10.000,- |

Hlm.18 dari 19 hlm. Putusan No.2292/Pdt.G/2021/PA.Tbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Redaksi	Rp.	10.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	400.000,-
5. Meterai	Rp.	10.000,-
Jumlah	Rp.	520.000,-

(Lima ratus dua puluh ribu rupiah)

Hlm. 19 dari 19 hlm. Putusan No.2292/Pdt.G/2021/PA.Tbn.